

**PENERAPAN UPAYA PAKSA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

OLEH

SAMSULHADI

Email : samsul_hadi@um-palembang.ac.id

ABSTRAK

Kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tentang keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan ada pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Kata Kunci : Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

A. Pendahuluan

Menurut pasal 47 Undang-undang No.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pemahaman pasal ini menyimpulkan bahwa tugas dan wewenang pengadilan yang diberikan undang-undang menjadikan bahwa pada dasarnya Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memutus dan menyelesaikan seluruh sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara

Dalam penelitian terhadap Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ternyata tidak semua sengketa Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ada kompetensi yang membatasi ruang lingkup

kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Diantara tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi permasalahan yaitu tentang sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Gugatan yang diajukan bukan merupakan sengketa antara orang atau Badan hukum perdata dengan badan pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan masalah tersendiri bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dimana terkait adanya prosedur penilaian oleh Hakim dalam putusan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili obyek sengketa berupa surat keputusan tentang sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tentan keputusan Tata Usaha Negar (KTUN) harus memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi sseorang atau badan hukum perdata, dan ada pengecualian Keputusan Tata Usah Negara yang merupakan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Pada prinsipnya yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pihak-pihak itu sendiri, tetapi para pihak masing-masng dapat didampingi oleh Kuasa Hukum dapat dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus dalam pemberian kuasa boleh adanya Substitusi tetapi dimungkinkan adanya Kuasa Insidentil.

Adapun putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 97) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat berupa :

- a. Gugatan ditolak ;

- b. Gugatan dikabulkan ;
- c. Gugatan tidak diteima ;
- d. Guagatan gugur ;

Apabila gugatandikabulkan maka dapat dibabani kewajibang kepada Tergugat berupa :

1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Menerbitkan Keputusan Tata Usaha yang baru ;.
3. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, dapat disertai pembebanan Ganti dan Rehabilitasi ;

Jelaslah, bahwa peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diberi tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha negara.

Menurut pasal 54 ayat (1) Undang-undang No.51 Tahun 2009 gugatan sengketa tata usaha negara diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukum nya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan yang diajukan harus dalam bentuk tertulis, karena gugatan itu akan menjadi pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Dalam hal seorang penggugat yang bersangkutan buta huruf dan tidak mampu membayar seorang pengacara, yang bersangkutan dapat meminta kepada panitera pengadilan tata usaha negara yang bersangkutan untuuk membuat dan merumuskan gugatannya.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan: Bagaimanakah penerapan upaya paksa terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap ?

C. PEMBAHASAN

Sejak tahun 1986 telah dikenal adanya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu mekanisme hukum yang berfungsi di dalam upaya untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan. Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa dengan adanya PTUN maka masyarakat akan dapat menggugat pejabat pemerintahan yang

dianggapnya telah merugikan masyarakat dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Gugatan ini jelas merupakan suatu bentuk kontrol sosial.¹

Dalam rangka mencapai tujuan di atas, pemerintah sebagai salah satu organ Negara diberikan tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat. Untuk itu pulalah pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan administrasi Negara (TUN). Secara garis besar perbuatan administrasi Negara (TUN) dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam perbuatan, yaitu:²

1. Mengeluarkan keputusan;
2. Mengeluarkan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan perbuatan materil.

Dari ketiga macam perbuatan tersebut, yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) terbatas hanya pada perbuatan mengeluarkan keputusan, artinya keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Administrasi Negara (TUN). Sedangkan dua perbuatan yang lainnya, yakni mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan melakukan perbuatan materil tidak termasuk kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Sebelum dikeluarkannya Undang – Undang No. 5 tahun 1986, peradilan administrasi Indonesia masih bersifat semu. Yang dimaksud dengan pengadilan tata usaha negara pada masa itu adalah yang disebut peradilan administratif dalam ketetapan Majelis permusyawaratan rakyat sementara nomor II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut peradilan kepegawaian dalam pasal 21 UU No 18 tahun 1961 tentang ketentuan pokok-pokok kepegawaian (LN tahun 1961 No 263-TLN No 1312.)

Dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 144, maka dewasa ini perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui badan yakni: 3

1 Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 29

2 Wicipta Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara ; Suatu Perbandingan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 95

3 Ibid, hlm 59

1. Badan Tata Usaha Negara, dengan melalui upaya administratif.
2. Peradilan Tata Usaha Negara, Berdasarkan UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN.
3. Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 KUHPer.

Pengajuan gugatan tingkat pertama ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengajuan gugatan.

gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

- b. Pembayaran biaya perkara.

Uang muka biaya perkara adalah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar oleh pihak penggugat terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara

- c. Pencatatan Perkara

Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, Panitera Pengadilan mencatat perkara tersebut dalam daftar perkara. Kemudian penggugat diberikan tanda bukti penerimaan yang berisi nomor register perkara serta jumlah uang muka biaya perkara yang dibayarkan.

- d. Rapat permusyawaratan

Berbeda dengan hukum acara perdata, hukum acara TUN mengenal adanya prosedur penyelesaian yang disederhanakan. Prosedur ini memberikan kewenangan kepada ketua Pengadilan untuk memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dinyatakan tidak diterima atau tidak mendasar, sebelum pokok perkaranya diperiksa.

- e. Pemeriksaan Persiapan

Dalam hukum acara TUN, ada kewajiban hakim untuk mengadakan pemeriksaan persiapan, sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam melakukan pemeriksaan persiapan ini hakim :

- (1) Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan.

(2) Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan mengenai keputusan TUN yang digugat itu.

f. Penetapan hari sidang

Setelah gugatan dicatat dalam daftar perkara, hakim dalam jangka waktu 30 hari menentukan hari, jam dan tempat persidangan dan memanggil kedua pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

g. Pemanggilan para pihak

Tenggang waktu antara pemanggilan dengan waktu sidang tidak boleh lebih dari 6 hari. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak agar mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pasal 53 ayat 1 UU 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No.5 tahun 1986, dapat diketahui bahwa gugatan pada Peradilan TUN adalah suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata terhadap badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN, yang merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata tersebut dengan permintaan supaya Peratun menyatakan batal atau tidak sah keputusan TUN tersebut atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Gugatan yang telah disusun/dibuat oleh penggugat atau kuasanya, kemudian didaftarkan di Kepaniteraan PTUN yang berwenang sesuai dengan ketentuan pasal 54 UU 5 tahun 1986. Setelah itu oleh panitera mengadakan penelitian administratif baik administrasi yang diharuskan penggugat dalam mengajukan gugatan (misal: membayar

persekot biaya dll), serta teradap surat gugatannya sudah memenuhi pasal 56 atau belum. Menurut pasal 56 UU 5 tahun 1986, pada pokoknya gugatan harus memenuhi sebagai berikut :

- a. Syarat formil, yang berisi identitas penggugat, tergugat maupun kuasanya
- b. Syarat materil :
 - 1) Dasar gugatan / posita gugatan
 - 2) Tuntutan (*petitumi*)

Bahwa gugatan tidak dapat diajukan setiap waktu kehendak penggugat karena dalam pasal 55 jo 3 UU 5 tahun 1986 telah membatasi secara limitatif. Apabila yang digugat berupa keputusan TUN (keputusan positif kongkit) maka gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diterimanya surat keputusan TUN.

Apabila obyek sengketa berupa keputusan TUN yang bersifat fiktif permohonan sebagaimana perhitungan tenggang waktu berdasarkan pasal 3 ayat 2 dan 3 UU 5 tahun 1986 dengan cara sebagai berikut :

- a. Tenggang waktu 90 hari sejak lewat tenggang waktu proses permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan dasarnya
- b. Tenggang waktu 90 hari dihitung sejak lewat waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

Setelah dilakukan penelitian administratif oleh panitera maka tahap selanjutnya adalah prosedur dismissal yang eksistensinya serta alasan-alasannya diatur dalam pasal 62 UU no 5 tahun 1986 dalam pasal 62 tersebut tidak mengatur secara terperinci tentang tata cara dalam prosedur dismissal, maka Mahkamah Agung didalam SEMA no 2 tahun 1991, pada pokoknya menyatakan:

- a. Prosedur dismissal dilaksanakan oleh Ketua dan dapat menunjuk Hakim sebagai reporter
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan atau dilaksanakan secara singkat
- c. Ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismissal apabila dianggap perlu
- d. Penetapan dismissal berisi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dan tanda tangani oleh ketua dan panitera

- e. Penetapan dismissal diucapkan dalam rapat permusyawaratan, sebelum hari sidang ditentukan dengan memanggil kedua pihak untuk mendengarkannya.

Terhadap penetapan dismissal dari Ketua Pengadilan dapat dilakukan upaya hukum perlawanan yang diatur dalam pasal 63 ayat 3, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Tenggang waktu perlawanan adalah 14 hari sejak penetapan dismissal diucapkan
- 2) Perlawanan diajukan sesuai pasal 56, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat
- 3) Dalam hal perlawanan dibenarkan maka penetapan dismissal gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa
- 4) Terhadap putusan mengenai perlawanan tidak dapat digunakan upaya hukum

Menurut pasal 67 ayat 1 UU 5 tahun 1986 yang pada pokoknya bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan TUN serta tindakan badan atau pejabat TUN yang digugat. Apabila ketentuan tersebut dilaksanakan maka gugatan Penggugat yang tetap dilaksanakan sehingga untuk menggugat tidak ada artinya lagi. Oleh karena itu sebagai kompensasinya perlu adanya lembaga penundaan (vide pasal 67 UU 5/1986).

Permohonan penundaan terhadap pelaksanaan obyek sengketa oleh pihak penggugat dapat dilakukan dengan cara :

- a. Diajukan bersama-sama dalam surat gugatan
- b. Dibuat tersendiri tetapi pengajuannya bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan,
- c. Diajukan pada saat proses gugatan berjalan, baik secara tertulis maupun lisan

Yang berwenang menerbitkan penetapan atas permohonan penundaan adalah :

- 1) Apabila permohonan tersebut masih dalam tahap penelitian administratif dan proses dismissal maka yang berwenang adalah Ketua Pengadilan

2) Apabila gugatan tersebut telah dilimpahkan kepada Majelis Hakim/Hakim maka yang berwenang adalah Majelis Hakim/Hakim

Upaya hukum atas penetapan penundaan, maka pihak tergugat menyampaikan sanggahan kepada Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim/Hakim, yang pada pokoknya bahwa tindakan tergugat mengeluarkan keputusan TUN tidak bertentangan dengan pasal 67 ayat 4 UU 5 Tahun 1986.

Dalam UU no 5 tahun 1986 Hakim/Majelis Hakim dalam memeriksa sengketa TUN dapat dilakukan melalui 3 (tiga) acara pemeriksaan yaitu :

- a. Pemeriksaan acara singkat
- b. Pemeriksaan acara cepat
- c. Pemeriksaan acara biasa

Dalam rangka melindungi kepentingan pihak ketiga, maka dalam pasal 83 UU No. 5 tahun 1986 memberi kesempatan masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan. Pihak ketiga (intervent) yang mempunyai kepentingan dapat masuk dalam proses perkara dan bertindak sebagai :

- a. Pihak ketiga yang membela haknya atas perkara sendiri, dibedakan :
 - 1) Pihak ketiga yang tidak berpihak pada salah satu pihak. Apabila pihak ketiga atas kemauannya sendiri akan ikut berproses dalam perkara, sedang kepentingannya tidak paralel dengan salah satu pihak melainkan hanya memperjuangkan haknya (*Tuussemkomt*).
 - 2) Pihak ketiga yang dengan kemauannya sendiri akan masuk dalam perkara dan kepentingannya paralel dengan salah satu pihak maka akan bergabung dengan salah satu pihak (*Voeging*)

- b. Masuknya pihak ketiga atas perkara salah satu pihak

Apabila dalam suatu perkara yang sedang berjalan para pihak merasa berkepentingan untuk menarik pihak ketiga agar menjamin/mendukung kepentingannya (*Vrywaring*). Disini kepentingan dari salah satu pihak paralel dengan kepentingan pihak ketiga.

- c. Masuknya pihak ketiga atas perkara Hakim

Apabila dalam proses pemeriksaan baik dari tahap dismissal, persiapan maupun persidangan penyelesaian inisiatif para pihak maka Hakim dalam rangka untuk mencapai penyelesaian sengketa yang cepat, tepat dan biaya

ringan serta untuk memperoleh kebenaran material dan melindungi kepentingan pihak ketiga agar ditarik masuk sebagai pihak ketiga untuk bergabung dengan salah satu pihak atau berdiri sendiri.

Peraturan mengenai intervensi sangat minim dan bersifat umum sehingga dalam praktek timbul permasalahan dalam penerapan dan penafsiran pasal 83 khususnya bergabungnya pihak ketiga yang terdiri dari orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya paralel dengan tergugat dan berkedudukan sebagai tergugat intervensi.

Dalam praktek kebanyakan Hakim lebih cenderung memberi kesempatan pihak ketiga berkedudukan sebagai tergugat intervensi dengan pertimbangan dalam rangka penyelesaian sengketa yang cepat, tepat dan biaya ringan serta mencari kebenaran material serta memberi perlindungan kepada pihak ketiga akan tetapi kasuitis. Dan batas waktu mengajukan permohonan intervensi telah dipertegas dalam Juklak MARI no 52/Td. TUN/III/1992, yaitu pihak ketiga dapat masuk dalam suatu perkara sampai pada acara duplik.

Menurut sifatnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa *putusan deklaratoir* yaitu yang bersifat menerangkan saja. *Putusan konstitutif* yaitu yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru dan *putusan condemnatoir* yaitu bersifat penghukuman atau berisi kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu terhadap yang kalah.

Menurut ketentuan Pasal 97 ayat (7) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat berupa: Gugatan ditolak, Gugatan dikabulkan, Gugatan tidak diterima dan Gugatan gugur. Dari macam isi dan sifat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak semua putusan dapat dikenakan Upaya Paksa melainkan hanya putusan putusan yang memenuhi syarat saja, antara lain :

1. Putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan, yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata dalil-dalil dari posita gugatan Penggugat telah terbukti secara formal maupun materiil dan telah dapat mendukung petitum yang dikemukakan Penggugat;
2. Putusan bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang sifatnya memberikan beban atau kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seperti :

- a. Kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal/tidak sah.
 - b. Kewajiban menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara badan/pengganti.
 - c. Kewajiban mencabut dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.
 - d. Kewajiban membayar ganti rugi.
 - e. Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian.
3. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrachtVan Gewijsde*), yaitu putusan pengadilan yang tidak dapat diterapkan upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut.

Sehingga macam isi dan sifat putusan yang lain seperti putusan yang sifatnya *deklatoir*, gugatan tidak diterima, gugatan gugur, apalagi gugatan ditolak tidak dapat dikenakan Upaya Paksa karena bukan putusan yang bersifat *condemnatoir*.

Dalam suatu pemeriksaan sengketa di PTUN sudah selesai maka tahap akhir dari penyelesaian sengketa adalah putusan. Putusan merupakan hasil musyawarah majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang tata caranya diatur dalam pasal 97, dan putusan harus memenuhi syarat formil yang dituangkan dalam pasal 109 UU No.5 tahun 1986.

Putusan pengadilan TUN dapat berupa :

- a. Gugatan gugur (pasal 71)
- b. Gugatan tidak dapat diterima (pasal 77)
- c. Gugatan ditolak
- d. Gugatan dikabulkan :
 - 1) Seluruhnya
 - 2) Sebagian

Apabila gugatan dikabulkan dapat dibebani kewajiban bagi tergugat berupaya:

- a) Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan atau
- b) Pencabutan keputusan TUN dan menerbitkan keputusan TUN yang baru atau
- c) Penerbitan keputusan TUN dalam hal didasarkan pasal 3
- d) Pembebanan ganti rugi

e) Rehabilitasi

Perihal putusan yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah menyangkut pelaksanaan (eksekusi). Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dilaksanakan, dan pelaksanaan putusan Peraturan tidak dikenal pelaksanaan putusan riil, akan tetapi pelaksanaannya hanya secara administratif, dan Ketua PTUN wajib mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 119).

Pelaksanaan putusan dibedakan menjadi 3 (tiga) :

- a) Eksekusi Sukarela, apabila pihak tergugat setelah menerima pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kemauannya sendiri melaksanakan diktum putusan
- b) Eksekusi otomatis, apabila setelah 4 (empat) bulan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dikirim kepada tergugat dan tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban pencabutan keputusan TUN, maka keputusan TUN tersebut dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi
- c) Eksekusi Hirachis, apabila dalam putusan pihak tergugat dibebani kewajiban selain pencabutan keputusan TUN dan pihak tergugat tidak mau melaksanakannya, maka atas permohonan penggugat, Ketua PTUN dengan surat resmi memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan. Jika tergugat tidak melaksanakannya, maka Ketua PTUN memerintahkan eksekusi melalui instansi atasannya menurut jenjang jabatan sampai pada batas akhirnya ke Presiden (pasal 116 ayat 3, 4, 5 dan 6 UU 5/1986).

Apabila ada putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, yaitu bila ada kewajiban rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian tidak bisa dilaksanakan dikarenakan jabatan tersebut telah terisi, maka pihak tergugat dapat dibebani membayar sejumlah uang atau kompensasi lainnya (pasal 117 dan 121 UU 5 tahun 1986). Mengenai besarnya uang kompensasi dan ganti rugi ditentukan dalam Peraturan Pemerintah no 43 tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan no. 1129/KMK.01/1991.

Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 116 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksekusi yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang No.

5 Tahun 1986 tidak berlaku lagi. Namun setelah berlakunya UU No.51 tahun 2009, maka ketentuan Pasal 116 tersebut kembali diubah, yaitu sebagai berikut :

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

- (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa cara-cara penerapan upaya paksa adalah :

- (a) Surat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dikirim ke kepada para pihak oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (b) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu berupa :
- 1) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - 2) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - 3) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU No.5 tahun 1986 , Yaitu :
 - a) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
 - b) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
 - c) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan

Maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

- 1) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana di atas, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- 2) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- 3) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera
- 4) Di samping diumumkan pada media massa cetak, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap tidak dilaksanakannya suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pejabat yang digugat, maka dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

- 1) Uang paksa (*dwangsom*)
- 2) Sanksi administratif
- 3) Diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera
- 4) Ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

D. Kesimpulan

Penerapan upaya paksa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Surat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dikirim ke kepada para pihak oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu berupa :
 - a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU No.5 tahun 1986 , Yaitu :
 - 1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
 - 2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
 - 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Hamid S Attami, *Penerapan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, FHUI, 1998.
- Baharudin Lopa dan A.Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Benjamin Mangkoedilaga, *Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Djoko Prakoso, *Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5/1986)*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- Kansil, CST., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003
- M. Hadin Muhjad, *Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.
- Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013
- Prajudi Atmosudirdjo, *Peradilan Administrasi Negara*, Simposium PTUN, BPHN-Binacipta, Jakarta, 2002.
- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Victor Sitomorang Dan Soedibyso, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Wicipta Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara ; Suatu Perbandingan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor Nomor .5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

D. Kamus :

Hasan sadzily,dkk, *Ensiklopedi indonesi*, Ichtiar Baru, van Hoeve, Jakarta.

M. Dahlan Al Barry, *Kamus Indonesia Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta 2003.

Simorangkir, J. C. T. *Kamus Hukum*,Sinar Grafika, 2007.

E. Internet :

<http://rasyidalmurtadlo.blogspot.com/2012/12/lembaga-peradilan.html>,

<http://www.ptun.palembang.go.id>